



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 66 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA TELOKO KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TELOKO KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TELOKO KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 2

Batas Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Menang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Serang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serigeni Baru;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TELOKO KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak disudut rumah Saruli pinggir jalan provinsi berbatasan dengan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}20'12.4''$ LS dan $104^{\circ}53'19.8''$ BT (0487652 mT) – (9631182 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur ± 128 m ke titik (BD.02) yang terletak ditepi Sungai Komering berbatasan dengan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}20'13.1''$ LS dan $104^{\circ}53'23.9''$ BT (0487779 mT) - (9631160 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah tenggara ± 530 m ke titik (BD.03) yang terletak ditengah Acuh berbatasan dengan Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}20'17.7''$ LS dan $104^{\circ}53'40.5''$ BT (0488290 mT) - (9631018 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah tenggara ± 9.00 KM ke titik (BC.06) yang terletak dikebun PT. Gading Cempaka Graha berbatasan dengan Desa Tanjung Menang dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}22'42.7''$ LS dan $104^{\circ}57'55.4''$ BT (0496154 mT) - (9626567 mU).
- e. dari titik (BC.06) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kecamatan ± 3.00 KM ke titik (BC.05) yang terletak disimpang jalan PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}24'21.9''$ LS dan $104^{\circ}57'55.2''$ BT (0496150 mT) - (9623522 mU).
- f. dari titik (BC.05) ditarik arah barat mengikuti garis batas kecamatan ± 3.58 KM ke titik (BC.04) yang terletak dipertigaan jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}24'20.9''$ LS dan $104^{\circ}56'00.3''$ BT (0492604 mT) - (9623552 mU).
- g. dari titik (BC.04) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kecamatan ± 2.00 KM ke titik (BC.03) yang terletak dipinggir jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat $03^{\circ}25'26.8''$ LS dan $104^{\circ}56'06.2''$ BT (0492787 mT) - (9621529 mU).
- h. dari titik (BC.03) ditarik arah barat ± 170 m ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir jalan antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, sebelah barat Desa Tanjung Serang dan sebelah utara Desa Teloko, dengan koordinat $03^{\circ}25'26.9''$ LS dan $104^{\circ}56'00.7''$ BT (0492787 mT) - (9621525 mU).
- i. dari titik (BD.17) ditarik arah barat laut ± 3.45 KM ke titik (BD.16) yang terletak dipinggir jalan PT. Rambang Agro berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}23'51.0''$ LS dan $104^{\circ}55'01.8''$ BT (0490800 mT) - (9624469 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.16) ditarik arah barat laut ± 3.77 KM ke titik (BD.15) yang terletak dipinggiran Lebak Kecil berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}22'06.5''$ LS dan $104^{\circ}53'57.5''$ BT (0488815 mT) - (9627678 mU).
- k. dari titik (BD.15) ditarik arah barat laut ± 903 m ke titik (BD.14) yang terletak dipinggiran Lebak Teloko atau Rawang Besak berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}21'37.6''$ LS dan $104^{\circ}53'52.1''$ BT (0488647 mT) - (9628566 mU).
- l. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut ± 1.52 KM ke titik (BD.13) yang terletak dipintu air tanah Jailani berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'53.4''$ LS dan $104^{\circ}53'29.8''$ BT (0487959 mT) - (9629923 mU).
- m. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 665 m arah barat laut ke titik (BD.12) yang terletak diantara rumah Pak Sukirman dengan rumah Pak Sudirman berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'40.6''$ LS dan $104^{\circ}53'12.4''$ BT (0487422 mT) - (9630316 mU).
- n. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 135 m arah barat laut ke titik (BD.11) yang terletak diantara rumah Pak Wani dengan rumah Pak Rosiadi berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'36.5''$ LS dan $104^{\circ}53'10.8''$ BT (0487373 mT) - (9630442 mU).
- o. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang ± 120 m arah barat laut ke titik (BD.10) yang terletak diantara rumah Ujang Nani dengan rumah Pak Rusman berbatasan dengan Desa Tanjung Serang, dengan koordinat $03^{\circ}20'32.9''$ LS dan $104^{\circ}53'09.0''$ BT (0487318 mT) - (9630550 mU).
- p. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang ± 1.26 KM arah barat laut ke titik (BD.06) yang terletak ditepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Tanjung Serang, barat Desa Serigeni Baru dan sebelah timur laut Desa Teloko dengan koordinat $03^{\circ}20'10.8''$ LS dan $104^{\circ}52'34.3''$ BT (0486248 mT) - (9631229 mU).
- q. dari titik (BD.06) ditarik arah utara mengikuti aliran sungai ± 502 m ke titik (BD.07) yang terletak ditepi Risan Mat Aji merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Teloko, barat daya Desa Serigeni Baru dan sebelah utara Desa Tanjung Menang, dengan koordinat $03^{\circ}19'54.7''$ LS dan $104^{\circ}52'37.2''$ BT (0486337 mT) - (9631724 mU).
- r. dari titik (BD.07) ditarik arah tenggara ± 1.42 KM ke titik (BD.01) yang terletak disudut rumah Saruli pinggir jalan provinsi berbatasan dengan Desa Tanjung Menang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR